

## Provinsi Jawa Barat

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2017

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2016TENTANG PEDOMAN PELAKSANAANPROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KOTA TASIKMALAYA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA TASIKMALAYA,

#### Menimbang:

- a. bahwa pemberdayaan meningkatkan dalam upaya masyarakat di Kota Tasikmalaya, telah diselenggarakan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing, dan Inovatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota 2016 Nomor tahun tentang Pedoman PelaksanaanProgram Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif di Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas program pemberdayaan masyarakat, maka Peraturan Wali Kota Nomor tahun 2016tentang Pedoman PelaksanaanProgram Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif di Kota Tasikmalaya perlu diadakan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing, dan Inovatif di Kota Tasikmalaya;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kota Tasikmalaya Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

- 4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80);
- 5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
- 6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 105);
- 7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
- 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
- 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
- 10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);
- 11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya(Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 281);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2016TENTANG PEDOMAN PELAKSANAANPROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KOTA TASIKMALAYA.

Beberapa Ketentuan mengenai uraian/penjelasan dalam lampiran Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2016tentang Pedoman PelaksanaanProgram Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun2016 Nomor 264) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan huruf A angka III huruf d angka 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Pendidikan dan pelatihan koperasi bagi pengurus koperasi yang pembentukan lembaga koperasinya dilaksanakan melalui program P2KK/GEMA MADANI;
- 2. Ketentuan huruf E angka 1diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 1. Penetapan dan Pengesahan Pagu Anggaran.

Pemerintah Kota Tasikmalaya menetapkan/mengesahkan pagu alokasi anggaran / dana Program GEMA MADANI untuk tiap-tiap kelurahan dengan mempertimbangkan usulan proposal kegiatan yang diusulkan oleh TPK GEMA MADANI atau lembaga kemasyarakatan yang telah ditentukan berdasarkan dokumen perencanaan Musrenbang dan dokumen lain yang relevan.

Khusus berkenaan dengan proporsi pengalokasian dana untuk masing-masing bidang, Pemerintah Kota Tasikmalaya menetapkan pagu anggaran sebagai berikut:

- a. Bidang pengembangan ekonomi dan koperasi dialokasikan dana sebesar 50% (lima puluh per seratus);
- b. Bidang pembangunan infrastruktur dialokasikan dana sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
- c. Bidang sosial/kemasyarakatan dialokasikan dana sebesar 15% (lima belas per seratus);
- d. Persentase pagu anggaran untuk masing-masing bidang kegiatan tersebut dihitung dari total dana hibah Program GEMA MADANIsetelah dikurangi Biaya Penunjang / Biaya Operasional (BOP) sebesar 8% (delapan per seratus);
- e. Masing-masing usulan kegiatan, baik bidang ekonomi dan koperasi, pembangunan infrastruktur, maupun sosial/kemasyarakatan, harus disertai dengan swadaya dan partisipasi masyarakat, baik berupa uang, tenaga kerja, barang, peralatan, dan sejenisnya yang nilainya minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari total nilai kegiatan yang diusulkan.
- 3. Ketentuan huruf E angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 4. Pencairan Dana.
    - a. Pencairan dana Program GEMA MADANI kepada TPK GEMA MADANI disesuaikan dengan anggaran yang

tersedia dalam APBD, yang secara teknis dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap:

- 1) Dana kegiatan sebesar 92% dari total anggaran, setelah dijadikan 100%, maka pencairannya dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a) Tahap I (kesatu) sebesar 70% (tujuh puluh per seratus), dilakukan apabila usulan kegiatan telah memenuhi persyaratan (termasuk telah menyelesaikan Laporan PertanggungjawabanPelaksanaan Program GEMA MADANI tahun sebelumnya secara lengkap) dan memperoleh persetujuan dan rekomendasi dari pihak yang berwenang dan TPK GEMA MADANI telah siap melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan;
  - b) Tahap II (kedua) sebesar 30% (tiga puluh per seratus),dilakukan apabila TPK GEMA MADANI telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Program GEMA MADANI tahap I (pertama) dan telah disetujui oleh pihak yang berwenang;
- 2) Biaya Penunjang / Biaya Operasional (BOP) sebesar 8% yang dicairkan pada Tahap III (ketiga) dan dilaksanakan setelah TPK GEMA MADANI menyelesaikan seluruh kegiatan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Program GEMA MADANI secara keseluruhan (tahap I, tahap II, dan Biaya Penunjang / Biaya Operasional (BOP).
- b. Pencairan dana Program GEMA MADANI diproses berdasarkan surat permohonan pencairan dari TPK GEMA MADANI yang diketahui oleh Lurah dan mendapat persetujuan Camat yang ditujukan kepada Walikota Tasikmalaya melalui Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Pengelolaan KeuanganDaerah, dengan dilampiri:
  - 1) Fotokopi rekening TPK GEMA MADANI pada Bank BJB Cabang Tasikmalaya yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara TPK GEMA MADANI;
  - 2) Rekapitulasi usulan kegiatan beserta besaran dana Program GEMA MADANI yang bersumber dari APBD dan swadaya masyarakat yang telah divalidasi, diverifikasi, disetujui, dan direkomendasi oleh para pihak yang berwenang;
  - 3) Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan (BAPPUK) atau BAPPUK-P bagi BAPPUK yang mengalami perubahan;
  - 4) Naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dan TPK GEMA MADANI untuk pendanaan Program GEMA MADANI;
  - 5) Lembar persetujuan Tim Pengelola Program GEMA MADANI Kota Tasikmalaya sebagai rekomendasi pencairan dana dan pelaksanaan Program GEMA MADANI;

- 6) Pakta Integritas; dan
- 7) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Program GEMA MADANI tahun yang lalu (fotokopi Laporan Pertanggungjawaban tahun lalu atau bukti lain yang sah) untuk pencairan dana tahap I tahun (pertama) berjalan; Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I (pertama) tahun berjalan untuk pencairan dana Program GEMA MADANI tahap II (kedua) tahun berjalan; Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana tahap II beserta Laporan PertanggungjawabanBiaya Penunjang / Biaya Operasional (BOP) untuk pencairan dana tahap III (ketiga) tahun berjalan.
- c. Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Pengelolaan Keuangan Daerahmelakukan verifikasi penilaian terhadap kelengkapan permohonan pencairan dana Program GEMA MADANI yang diajukan oleh TPK GEMA MADANI, dan setelah dinyatakan layak, Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Pengelolaan KeuanganDaerah membuat nota dinas permohonan pencairan dana Program GEMA MADANI kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan berkas permohonan dimaksud.
- d. Berdasarkan kelengkapan administrasi sebagaimana tersebut di atas, Bendahara Bantuan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Perangkat Daerah Membidangi Pengelolaan yang KeuanganDaerah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Pengelolaan KeuanganDaerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) ke Kas Daerah Kota Tasikmalaya sesuai dengan alokasi dana Program GEMA MADANI untuk masing-masing kelurahan.
- e. TPK GEMA MADANI dalam waktu kurang lebih 2 (dua) hari dari sejak diterbitkannya SP2D akan menerima transferan dana Program GEMA MADANI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Setelah dipastikan bahwa dana Program GEMA MADANI telah masuk ke rekening TPK GEMA MADANI, selanjutnya TPK GEMA MADANI bisa mencairkan dana dimaksud dan mengalokasikannya kepada tiap-tiap PPL GEMA MADANI dan koperasi berdasarkan BAPPUK atau BAPPUK-P (proposal yang diajukan).
- g. Pencairan dan penyerahan dana Program GEMA MADANI kepada tiap-tiap PPL GEMA MADANI dan koperasi dilakukan secara terbuka dengan mengundang Camat, Lurah, Fasilitator, dan Koordinator dan Bendahara PPL GEMA MADANI

mendengarkan untuk pengarahan tentang pemanfaatan dana Program GEMA MADANI dan dilanjutkan dengan penandatanganan akad perjanjian antara Ketua TPK GEMA MADANI (selaku penanggung jawab kegiatan) dan PPL GEMA MADANI (selaku pelaksana kegiatan lapangan) di penandatanganan kwitansi penyerahan dana dari TPK GEMA MADANI kepada PPL GEMA MADANI dan koperasi sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam proposal.

- h. Khusus penyerahan dana Program GEMA MADANI kepada koperasi dilakukan dengan cara transfer antar-rekening dan dibuktikan dengan penyerahan bukti transfer yang sah dari TPK GEMA MADANI kepada ketua dan/atau bendahara koperasi.
- i. Teknis pencairan dan penyerahan dana Program GEMA MADANI dari TPK GEMA MADANI kepada tiaptiap PPL GEMA MADANI dan koperasi disesuaikan dengan kesiapan waktu dan ketersediaan anggaran, dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kesegeraan.
- j. Proses penyerahan dana dari TPK kepada PPL GEMA MADANI dan Ketua dan/atau Bendahara Koperasi harus dibuat Berita Acara Penyerahan Dana Program GEMA MADANI yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh Lurah dan/atau Camat setempat.
- 4. Ketentuan huruf F angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 2. Alokasi dana untuk masing-masing kegiatan disesuaikan dengan usulan kegiatan yang tertuang dalam BAPPUK (BAPPUK-P) Program GEMA MADANI dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut:
    - a. Kegiatan pokok dengan bobot 92% dari total anggaran, setelah dijadikan 100%, maka alokasi dana diperuntukan bagi:
      - 1) Bidang pengembangan ekonomi dan koperasi, nilai kegiatannya sebesar 50% (lima puluh per seratus);
      - 2) Bidang pembangunan/infrastruktur, nilai kegiatannyasebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);dan
      - Bidang sosial/kemasyarakatan, dengan nilai kegiatan sebesar 15% (lima belas per seratus).
    - b. Biaya Penunjang / Biaya Operasional (BOP) dengan bobot 8% (delapan per seratus) diperuntukkan sebagai biaya pengganti:
      - 1) Makan minum rapat persiapan pelaksanaan kegiatan;
      - 2) ATK kegiatan;
      - 3) Fotokopi/penggandaan, termasuk pelaporan;
      - 4) Transportasi kegiatan; dan
      - 5) Dokumentasi kegiatan.

5. Ketentuan huruf G angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### G. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA.

Penggunaan dana Program GEMA MADANI sepenuhnya menjadi tanggung jawab TPK GEMA MADANI selaku penanggung jawab kegiatan. Untuk memudahkan proses pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pencatatan/Pembukuan.

Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah, yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, setiap pengeluaran uang harus memerhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembayaran/transaksi dibawah/sama dengan Rp. 250.000,00 tidak menggunakan materai;
- b) Pembayaran/transaksi diatas Rp. 250.000,00–Rp. 1.000.000,00 dikenakan bea materai sebesar Rp. 3.000,00;
- c) Pembayaran/transaksi diatas Rp.1.000.000,00 dikenakan bea materai sebesar Rp. 6.000,00;
- d) Bukti pengeluaran atau kwitansi harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal, nomor bukti, nama penerima, dan alamatnya;
- e) Realisasi pengadaan barang/jasa yang diterima nilainya tidak boleh lebih kecil daripada uang yang dikeluarkan;
- f) Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dibukukan/dicatat dalam buku penerimaan dan pengeluaran (buku kas umum) dan buku pembantu kas tunai (BPKT);
- g) Semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran harus dibukukan/dicatat sesuai dengan urutan kejadian transaksi dimaksud;
- h) Setiap akhir bulan, buku tersebut ditutup, dihitung saldonya, dicocokkan dengan saldo fisik uang yang ada, baik yang ada di kas maupun di bank;
- i) Buku kas umum harus ditulis rapi, lengkap, dan bersih (tanpa coretan/koreksian); dan
- j) Secara umum, semua transaksi/pembayaran (belanja barang/jasa) dalam rangka pelaksanaan Program GEMA MADANI dengan nilai tertentu bendahara wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari nilai transaksi tersebut untuk disetor ke bank/kantor

pos atau lembaga lain penerima setoran pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Khusus kegiatan bidang infrastruktur dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPh Final) sebesar 2% yang mekanisme pengenaannya akan dilakukan dengan cara pemotongan langsung oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya pada saat pencairan dana dimaksud atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundagundangan.
- 2) Khusus kegiatan bidang ekonomi yang ditangani oleh atau melalui koperasi berlaku ketentuan pajak badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Khusus kegiatan bidang sosial, khususnya untuk pemberian honorarium kepada narasumber dalam pelatihan-pelatihan, berlaku ketentuan: narasumber dari PNS Golongan IV dikenai PPh sebesar 15%; Golongan III dan yang lainnya: 5%; dan Non-PNS: 5%.
- 4) Khusus kegiatan atau belanja barang yang bersumber dari dana BOP, khususnya belanja ATK yang nilainya sama dengan atau lebih besar daripada Rp. 1.000.000,00, dikenai PPN sebesar: 10% dan PPh: 1,5%.
- 6. Ketentuan huruf H diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### H. PELAPORAN.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan Program GEMA MADANI dibutuhkan sebagai upaya untuk pengendalian dan pertanggungjawaban kegiatan, baik yang bersifat teknis maupun administratif. Laporan yang dimaksudkan meliputi:

- 1. Realisasi dan progres pelaksanaan kegiatan fisik dan penyerapan dana;
- 2. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
- 3. Tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat terhadap proses pelaksanaan kegiatan dan hasil akhir penggunaan dana.
- 4. Jenis pelaporan mencakup:
  - a) Laporan kemajuan fisik dan keuangan mingguan;
  - b) Laporan bulanan;

- c) Laporan capaian fisik dan realisasi keuangan triwulanan; dan
- d) Laporan akhir pelaksanaan kegiatan (laporan pertanggungjawaban, LPJ).

Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Mingguan, Bulanan, dan Triwulanan atas pelaksanaan Program GEMA MADANI dilakukan oleh TPK GEMA MADANI kepada Lurah (dengan tembusan kepada Camat dan Ketua Harian Program GEMA MADANI) selaku Tim Pengelola Program GEMA MADANI Kota Tasikmalaya.

Adapun Laporan Akhir pada tiap-tiap Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Pertanggungjawaban, LPJ) dibuat setelah semua proses kegiatan selesai dilaksanakan oleh PPL/TPK GEMA MADANI. Laporan tersebut dibuat oleh TPK GEMA MADANI kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya, selaku pemberi hibah, melalui Ketua Harian Program GEMA MADANI Kota tembusan kepada Perangkat Tasikmalaya, dengan Daerah yang Membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, Camat, dan Lurah. Laporan tersebut harus divalidasi dan diverifikasi oleh fasilitator dan verifikator dari dinas teknis.

- 7. Ketentuanhuruf J angka 6diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 6. Laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan tahap II:
    - a. Laporan akhir kegiatan bidang ekonomi dan koperasi;
    - b. Laporan akhir kegiatan bidang pembangunan infrastruktur tahap II;
    - c. Laporan akhir kegiatan bidang sosial/kemasyarakatan tahap II; dan
    - d. Laporan Biaya Penunjang / Biaya Operasional (BOP).

8. Ketentuan Surat Permohonan Pencairan Dana Program Gema Madani dalam huruf J diubah, sehingga berbunyisebagai berikut:

#### Surat Permohonan Pencairan Dana Program Gema Madani.

	TPK GEMA MADANI KELURAHANKECAMATAN
	Jln
Nomor	Tasikmalaya,  : / / Kepada:
ampiran Perihal	: 1 berkas Yth. Walikota Tasikmalaya : Permohonan Pencairan Dana melalui Kepala Perangkat Daerah yan Tahap I Program GEMA MADANI Tahun Daerah di -
	<u>TASIKMALAYA</u>
	Disampaikan dengan hormat, kami atas nama TPK GEMA MADANI Kelurahan
	<ol> <li>Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan (BAPPUK);</li> <li>Naskah Perjanjian Hibah antara Ketua TPK GEMA MADANI Kelurahan dan Pemerintah Kota Tasikmalaya;</li> <li>Lembar Persetujuan/Rekomendasidari Tim Koordinasi Program GEMA MADANI Kota Tasikmalaya;</li> </ol>
	<ol> <li>Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program GEMA MADANI yang ditandatangani oleh Ketua TPK GEMA MADANI Kelurahan;</li> <li>FotokopiRekening TPK GEMA MADANIdan Rekening Koperasi</li></ol>
	Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
	Mengetahui: Lurah Ketua TPK GEMA MADANI Kelurahan Kecamatan
	NIP)
	Menyetujui:
	Camat

NIP. .....

# TPK GEMA MADANI KELURAHAN KECAMATAN Jln. No Tlp. (0265) KOTA TASIKMALAYA

/ / 1 berkas Permohonan Pencairan Dana Tahap II Program GEMA MADANI Tahun	Tasikmalaya, Kepada: Yth. Walikota Tasikmalaya melalui Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah di -
	<u>TASIKMALAYA</u>
Kelurahan	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor Plaksanaan Program GEMA MADANI Di Kota mi lampirkan kelengkapan persyaratan begiatan beserta besaran danaProgram GEMA APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran yang ditandatangani oleh Ketua TPK GEMA; In Prioritas Usulan Kegiatan (BAPPUK); Hibah antara Ketua TPK GEMA MADANI hatah Kota Tasikmalaya; Rekomendasi Tim Koordinasi Program GEMA Penggunaan Dana Program GEMA MADANI dalisasi Keuangan Penggunaan Dana Program adaya Masyarakat; In MADANI dan Koerasi
Mengetahui:	
	Ketua TPK GEMA MADANI Kelurahan
Camat	()  Ienyetujui:
	Permohonan Pencairan Dana Tahap II Program GEMA MADANI Tahun  Disampaikan dengan horm Kelurahan

9. Ketentuan Persetujuan/Rekomendasi dalam huruf J diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

	PERSETUJUAN/REKOME	CNDASI
GEMA MA terhadap p diajukan o  Ekonomi	g bertanda tangan di bawah ini, kami s ADANI Kota Tasikmalaya telah melak proposal Program GEMA MADANI Tahi oleh Ketua TPK GEMA MADANI Kelur Kota Tasikmalaya, yang menc dan Koperasi, Bidang Pembanguna nasyarakatan.	cukan evaluasi dan verifikasi un Anggaran yang rahan Kecamatan akup Bidang Pengembangan
	an hasil analisis dan kajian Tim Koord malaya, proposal tersebut dinyatakan:	dinasiProgram GEMA MADANI
<ol> <li>Sudah</li> <li>Sudah</li> <li>tahun</li> <li>Sudah</li> </ol>	memenuhi standar penilaian kelayakar sesuai dengan prinsip dan nilai kelay anggaran; dan sesuai dengan nilai nominal dana Pr	akan Program GEMA MADANI rogram GEMA MADANI tahun
Selanjutny pencairan untuk TPK Tasikmalay dana Pro ( a. Tahap dana F b. Tahap Progra	yang dialokasikan dalam APBD Tah a kami memutuskan untuk menyetujui dana Program GEMA MADANITahap I GEMA MADANI Kelurahan Kya sebesar Rp (	dan memberikan rekomendasi I (Pertama) Tahun
GEMA c. Tahap Progra menya Progra	MADANI Tahap I; dan III (ketiga) sebesar 8% (delapan per se m GEMA MADANI berupa dana BOP ap mpaikan seluruh laporan pertanggum m GEMA MADANI Tahap II.	eratus) dari keseluruhan dana babila yang bersangkutan telah ngjawaban penggunaan dana
Demikian	, rekomendasi ini dibuat untuk dipergui	nakan sebagaimana mestinya.
	Tasikmalaya,	
Tin	m Koordinasi Program GEMA MADANIK	ota Tasikmalaya:
Koordinator Bidang Pengembang Ekonomi dan Kopera		Koordinator Bidang Sosial/ Kemasyarakatan,
NIP.	NIP.	NIP.

Menyetujui/Merekomendasi:

NIP.

Tim Pengelola Program GEMA MADANI Kota Tasikmalaya Ketua Harian,

	•••			•	•	•		•	•	•		•	•			•	•	•				•	•	•			•	
NI	Ρ.																											

PERSETUJUAN/REKOMENDASI
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami selaku Tim Koordinasi Program GEMA MADANI Kota Tasikmalaya telah melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap proposal Program GEMA MADANI Tahun Anggaran Tahap II yang diajukan oleh Ketua TPK GEMA MADANI Kelurahan Kecamatan
Berdasarkan hasil analisis dan kajian Tim KoordinasiGEMA MADANI Kota Tasikmalaya, proposal tersebut dinyatakan:
1. Sudah memenuhi standar penilaian kelayakan yang ditentukan;
2. Sudah sesuai dengan prinsip dan nilai kelayakan Program GEMA MADANI tahun anggaran; dan
3. Sudah sesuai dengan nilai nominal dana Program GEMA MADANI tahun yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran
Selanjutnya kami memutuskan untuk menyetujui dan memberikan rekomendasi pencairan dana Program GEMA MADANITahap II (Kedua) Tahun
<ul> <li>a. Tahap I (kesatu) sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari keseluruhan dana Program GEMA MADANI di luar Biaya Penunjang / Biaya Operasional (BOP).;</li> </ul>
b. Tahap II (kedua) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Program GEMA MADANI di luar BOP apabila yang bersangkutan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Program GEMA MADANI Tahap I; dan
c. Tahap III (ketiga) sebesar 8% (delapan per seratus) dari keseluruhan dana Program GEMA MADANI berupa dana BOP apabila yang bersangkutan telah menyampaikan seluruh laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Program GEMA MADANI Tahap II.
Demikian, rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tasikmalaya,
Tim Koordinasi Program GEMA MADANIKota Tasikmalaya
Koordinator Koordinator Koordinator Bidang Pengembangan Bidang Bidang Sosial/Kemasyarakatan Ekonomi dan Koperasi, PembangunanInfrastruktur,
NIP. NIP. NIP. NIP.
Menyetujui/Merekomendasi:

Tim Pengelola Program GEMA MADANI Kota Tasikmalaya Ketua Harian,

	••	•			•	•	•	•	•	•		,	•	•	•	 •	•	•	 •	•	,	•	•	•	•	•	•	•	•	•	,	•	•	•	•	•	•	•	
]	N	F	)																																				

10. Ketentuan Perjanjian hibah Antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dan TPK Gema Madani Kelurahan Dan Kecamatan Selaku Pelaksana Program Gema Madani dalam huruf J diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### PERJANJIAN HIBAH ANTARA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DAN

TPK GEMA MADANI KELURAHAN	KECAMATAN
SELAKU PELAKSANA PROGRAM	GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI,
BERDAYA SAING, DAN INC	VATIFDI KOTA TASIKMALAYA

	NOMOI	₹:	
PEM	BERIAN DANA HIBAH		ENTANG RAM GEMA MADANITAHUN ANGGARAN 
bulan.		un	ggal, kami
1.	Nama	:	
	NIP	:	
	Jabatan	:	Kepala
	Unit Organisasi	:	Perangkat Daerah yang Membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah
	Alamat	:	Jln. Letnan Harun No. 1 Kota Tasikmalaya
	hal ini bertindak untu elanjutnya disebut PIHA		atas nama Pemerintah Kota Tasikmalaya ATU;
2.	Nama	:	
	Jabatan	:	Ketua
	Unit Organisasi	:	Tim Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing, dan Inovatif (TPK GEMA MADANI) Kelurahan Kecamatan
	Alamat	:	
Geraka MADAI  PIHAK	an Masyarakat Mandi NI) Tahun di yang selanjutny KESATU dan PIHAK	ri, Be wilay a diseb KEDU	tas nama Tim Pelaksana Kegiatan Program rdaya Saing, dan Inovatif (TPK GEMA rah Kelurahan Kecamatan put PIHAK KEDUA. A yang selanjutnya disebut PARAPIHAK akan Perjanjian Hibah dengan ketentuan

sebagai berikut.

#### BAB I RUANG LINGKUP PERJANJIAN

#### Pasal 1

Perjanjian ini meliputi pemberian hibah dalam bentuk uang untuk pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing, dan Inovatif (Program GEMA MADANI) Tahun Anggaran ......

#### BAB II OBJEK PERJANJIAN

#### Pasal 2

Objek Perjanjian ini adalah bantuan hibah dalam bentuk uang untuk membiayai Program GEMA MADANI Tahun ......yang nilainya sebesar Rp...... (terbilang dalam huruf) dengan rincian sebagaimana tertuang dalam BAPPUK atau BAPPUK-P sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah ini.

#### BAB III KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

#### Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan hibah dalam bentuk uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ...... (terbilang dalam huruf).
- (2) PIHAK KESATU berhak untuk mendapatkan informasi tentang maksud dan tujuan serta sasaran penggunaan uang hibah dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU berhak mendapatkan pernyataan tertulis tentang kesanggupan penyediaan imbal swadaya dalam bentuk material maupun tenaga yang dinilai dengan uang dari PIHAK KEDUA minimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari total nilai Program GEMA MADANI Tahun .......atau senilai Rp.................(terbilang dalam huruf), sebagaimana tercantum di dalam BAPPUK.

#### (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menginformasikan maksud dan tujuan serta sasaran rencana penggunaan dana hibah Program GEMA MADANI Tahun ......kepada PIHAK KESATU;
- b. Menggunakan dana hibah sesuai dengan proposal atau permohonan yang diajukan kepada PIHAK KESATU;
- c. Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang disebabkan oleh penggunaan dana hibah dimaksud;
- d. Memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penggunaan dana hibah;
- e. Menandatangani kwitansi penerimaan dana hibah dari PIHAK KESATU;
- f. Membuat laporan atau surat pertanggungjawaban (SPJ atau LPJ) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah bantuan hibah diterima dengan ketentuan masih dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan hibah dalam bentuk uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp ...... (terbilang dalam huruf) yang diterima melalui 3 (tiga) tahap:
  - a. Tahap I (kesatu) sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari keseluruhan dana hibah Program GEMA MADANI di luar BOP apabila PIHAK KEDUA

- telah siap melaksanakan Program GEMA MADANIdan telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan, termasuk LPJ tahun sebelumnya;
- b. Tahap II (kedua) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana hibah Program GEMA MADANI di luar BOP apabila PIHAK KEDUA telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Program GEMA MADANI tahap I (kesatu) dan segala persyaratan yang ditentukan; dan
- c. Tahap III (ketiga) sebesar 8% (delapan per seratus) dari keseluruhan dana hibah Program GEMA MADANI apabila PIHAK KEDUA telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Program GEMA MADANI tahap II (kedua), penggunaan dana BOP, dan segala persyaratan yang ditentukan;
- (7) PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajiban penyediaan imbal swadaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis bermaterai cukup.

#### BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN

#### Pasal 4

Penyerahan uang hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah PIHAK KEDUA memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V PENUTUP

#### Pasal 5

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Tasikmalaya pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal Perjanjian ini dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya dibubuhi materai Rp6.000,00 dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA.

	,		,
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •
·		3.775	
		NIP.	
		1111 •	

PIHAK KESATU.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

> Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 3 Januari 2017 Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

> > ttd.

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 3 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 368